



WALIKOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 683 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) KOTA KENDARI

WALIKOTA KENDARI

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan di daerah merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan pendidikan dasar dan menengah guna menyongsong era globalisasi dan otonomi daerah di Kota Kendari saat ini serta untuk memenuhi tingginya permintaan kebutuhan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya dan ketersediaan sarana sekolah yang tidak mencukupi, maka perlu didirikan Unit Sekolah Baru di Kota Kendari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Daerah Kota Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2009 tentang sistem Pelayanan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2009 Nomor 9)

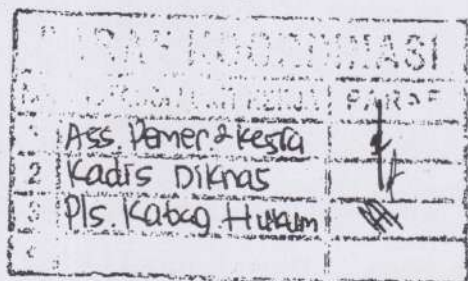
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Kota Kendari sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari bersama Kepala Sekolah diberi wewenang untuk melaksanakan Penerimaan Siswa Baru terhitung mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.
- KETIGA** : Segala peraturan menyangkut standar penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut yang meliputi pemenuhan tenaga pendidik/tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan dan kebutuhan lainnya yang menunjang kelancaran pengelolaan sekolah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kota Kendari.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 5-7-2013



Tembusan, Yth. :

1. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SMA Kemdikbud di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan SMK Kemdikbud di Jakarta;
4. Direktur Pembinaan SMP Kemdikbud di Jakarta;
5. Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
7. Kepala Inspektorat Daerah Kota Kendari di Kendari;
8. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 683 TAHUN 2013

TANGGAL : 5-7- 2013

**DAFTAR UNIT SEKOLAH BARU (USB)
YANG DIDIRIKAN TAHUN 2013 KOTA KENDARI**

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KETERANGAN
1	SMA NEGERI 10 KENDARI	JL. Halu Oleo Kel. Mokoau	

